



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR : 35/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA HASIL PERBAIKAN ( DCSHP )  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,**

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013, disebutkan dalam Pasal 33 ayat (1) dan Ayat (2) c, bahwa berdasarkan hasil verifikasi syarat pengganti calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (6) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara ( Model BB-14 ) dan Apabila hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pengganti calon DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DRD Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, pengganti calon tersebut dimasukkan dalam formulir DCSHP Anggota DPRD Kabupaten/Kota ( Model BE2 ) oleh KPU Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan ( DCSHP ) Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316 ) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 ;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum tanggal 8 April 2013 Nomor 229/KPU/IV/2013 perihal Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD

**Memperhatikan** : Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan ( DCSHP ) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri pada Pemilihan Umum Tahun 2014, Nomor 71/BA/KPU-WNG/VIII/2013, tanggal 8 Agustus 2013.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan ( DCSHP ) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Wonogiri pada Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri  
Pada Tanggal : 8 Agustus 2013



**KETUA,**

**Drs. JOKO PURNOMO**


**Salinan** Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
2. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Kabupaten Wonogiri

LAMPIRAN I: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab Wonogiri  
Nomor : 35/Kpts/KPU-Wng-012329512/2013  
Tanggal : 8 Agustus 2013

**PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA HASIL PERBAIKAN ( DCSHP )  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

1. PARTAI NASDEM
2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ( PKB )
3. PARTAI Keadilan Sejahtera ( PKS )
4. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN ( PDI P )
5. PARTAI GOLONGAN KARYA ( GOLKAR )
6. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )
7. PARTAI DEMOKRAT
8. PARTAI AMANAT NASIONAL ( PAN )
9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN ( PPP )
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT ( HANURA )
11. PARTAI BULAN BINTANG ( PBB )
12. PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI )

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
KETUA,  
  
Drs. JOKO PURNOMO

